



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IZIN TERDAFTAR PENYELENGGARA

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 503/0004/PKBM/DPM-PTSP/XI/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan non formal, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Perpanjangan Izin Operasional PKBM, Nomor : 008/PKBM-HRP/IX/2018, tanggal 25 September 2018, maka dengan ini

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar memberikan Persetujuan dan Penetapan :

IZIN TERDAFTAR

KEPADA

Nama Lembaga

Alamat

Nama Ketua / Penyelenggara

No. Telp / No. Hp

NO N P S N

Berlaku Hingga

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Men taati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar,

Pada tanggal 09 November 2018

KEPALA

A. BUKTI DJUFRIE, SP. S. Si

Pangkat

NIP

Pembina Utama Muda

19690330 199903 1 006

